

## Unit Pelayanan SIM

JL. PANGERAN DIPONEGORO NO. 01 DS. BAHARU URATA KEC. PULAU LAUT UTARA KAB.  
KOTABARU KALIMANTAN SELATAN 72112 081351625265

<https://kotabaru.kalsel.polri.go.id/>

Kepolisian Negara Republik Indonesia / Polda Kalimantan Selatan / Polres

Kabupaten Kota Baru / Unit Pelayanan SIM

# Perpanjangan Sim

No. SK :

## Persyaratan

1. E-KTP yang sah / KTP asli
2. Fotocopy KTP 4 Lembar
3. Sim asli
4. Surat keterangan Kesehatan yang ditunjuk oleh dokter Polri & Surat Keterangan Uji Psikologi



## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

## Unit Pelayanan SIM

JL. PANGERAN DIPONEGORO NO. 01 DS. BAHARU URATA KEC. PULAU LAUT UTARA KAB.  
KOTABARU KALIMANTAN SELATAN 72112 081351625265

<https://kotabaru.kalsel.polri.go.id/>

Kepolisian Negara Republik Indonesia / Polda Kalimantan Selatan / Polres  
Kabupaten Kota Baru / Unit Pelayanan SIM



1. Mengisi Formulir Permohonan SIM Perpanjangan/Hilang/Rusak dan Perubahan Data Identitas
2. Melaksanakan Uji Keterampilan melalui Simulator bagi Pemohon SIM Perpanjangan, bila lulus dilanjutkan
3. Menyerahkan Formulir, SKUKP dan Persyaratan SIM Perpanjangan/Hilang/Rusak dan Perubahan Data Identitas ke Petugas Pendaftaran
4. Identitas (foto, sidik jari dan tandatangan) dan Verifikasi (data identitas) Pemohon SIM, SIM Perpanjangan/Hilang/Rusak dan Perubahan Data Identitas
5. Identitas (foto, sidik jari dan tandatangan) dan Verifikasi (data identitas) Pemohon SIM, SIM Perpanjangan/Hilang/Rusak dan Perubahan Data Identitas
6. Produksi SIM dan penyerahan SIM

### Waktu Penyelesaian

## Unit Pelayanan SIM

JL. PANGERAN DIPONEGORO NO. 01 DS. BAHARU URATA KEC. PULAU LAUT UTARA KAB.  
KOTABARU KALIMANTAN SELATAN 72112 081351625265

<https://kotabaru.kalsel.polri.go.id/>

Kepolisian Negara Republik Indonesia / Polda Kalimantan Selatan / Polres  
Kabupaten Kota Baru / Unit Pelayanan SIM

60 Menit

1. Tahap I (Pendaftaran) = 15 menit
2. Tahap II (Pembayaran PNBPN) = 5 menit
3. Tahap VI (Produksi, foto, sidik jari, ttd dan pencetakan) = 30 menit
4. Penyerahan

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

1. SIM A / Umum Panjang Rp. 80.000
2. SIM B1 / Umum Panjang Rp. 80.000
3. SIM B2 / Umum Panjang Rp. 80.000
4. SIM C Panjang Rp. 75.000
5. SIM D Panjang Rp. 30.000

### Produk Pelayanan

1. Penerbitan surat Ijin mengemudi perpanjangan

### Pengaduan Layanan

- a. Melalui kotak saran yang sudah disiapkan di ruang tunggu satpas
- b. Melalui Surat Resmi yang ditujukan kepada Pejabat penyelenggara pelayanan SIM (Kapolres, Wakapolres, Kasatlantas, KanitRegident, dan baur SIM)
- c. Melalui Tatap muka didalam ruangan khusus Pengaduan dan Konsultasi
- d. Melalui Telepon di nomor 081351625265
- e. Melalui e-mail di [satlantas\\_reskrb@yahoo.co.id](mailto:satlantas_reskrb@yahoo.co.id)
- f. Melalui instagram di [@satlantasreskotabaru](https://www.instagram.com/satlantasreskotabaru)
- g. Melalui Web : [kotabaru.kalsel.polri.go.id](https://kotabaru.kalsel.polri.go.id)
- h. Melalui facebook di [@satlantasreskotabaru](https://www.facebook.com/satlantasreskotabaru) Kotabaru